



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 50/UN7.F4/HK/VII/2022**

TENTANG

PENGANGKATAN ASISTEN PRAKTIKUM DARI MAHASISWA
PADA PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN DEPARTEMEN ILMU
KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa untuk membantu pelaksanaan praktik laboratorium mahasiswa Program Studi Sarjana Keperawatan, dipandang perlu mengangkat Asisten Praktikum pada Program Studi Sarjana Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022;
- c. bahwa mereka yang diangkat memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, dan keahlian untuk diangkat sebagai Asisten Praktikum pada Program Studi Sarjana Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN ASISTEN PRAKTIKUM DARI MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GNEAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- KESATU : Mengangkat Asisten Praktikum dari mahasiswa pada Program Studi Sarjana Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 dengan susunan personalia seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Asisten Praktikum dari mahasiswa bertugas untuk:
 - a. Membantu dosen melakukan asistensi praktik laboratorium pada mata kuliah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Melaporkan hasil asistensi pada dosen penanggung jawab mata kuliah.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang per jam, dengan jumlah jam kerja maksimal 15 jam per minggu.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya

keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 30 Juli 2022.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 19 Juli 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Ilmu Keperawatan FK Undip;
3. Kaprodi. Sarjana Keperawatan FK Undip;
4. Supervisor Akademik & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 50/UN7.F4/HK/VII/2022
 TANGGAL : 19 JULI 2022
 TENTANG :
 PENGANGKATAN ASISTEN PRAKTIKUM DARI
 MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI SARJANA
 KEPERAWATAN DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 DIPONEGORO SEMESTER GNEAP TAHUN AKADEMIK
 2021/2022.

PERSONALIA ASISTEN MAHASISWA:

No	Nama	NIM	Nama Mata Kuliah	SKS
1	Lotusya Citra Waluyo	22020120130078	Bahasa Inggris dalam Keperawatan 1	3
2	Sausan Ridni Fairuz Imtinan	22020119140130	Bahasa Inggris dalam Keperawatan 1	3
3	Saffin Aziza Fathia	22020118130125	Bahasa Inggris dalam Keperawatan 1	3
4	Delana Febby Ayu	22020120140123	Bahasa Inggris dalam Keperawatan 1	3
5	Nabila Azzahra	22020120130100	Bahasa Inggris dalam Keperawatan 1	3
6	Tiffani Ester Rahmanti	22020120130121	Bahasa Inggris dalam Keperawatan 1	3
7	Gista Dianita Brillianti	22020120140117	Bahasa Inggris dalam Keperawatan 1	3
8	Annisa Al Rahmi Febrianelis	22020120130111	Bahasa Inggris dalam Keperawatan 1	3
9	Rizca Andriana	22020119140128	Bahasa Inggris dalam Keperawatan 1	3
10	Ilham Unggul P.	22020120130114	Bahasa Inggris dalam Keperawatan 1	3
11	Cahyaning Nana Arianingsih	22020119130112	Konseling dalam keperawatan	3
12	Iwita Nurul Lutfiah	22020120140102	Konseling dalam keperawatan	3
13	Zenit Rohmaningrum	22020120120008	Konseling dalam keperawatan	3
14	Anisa Yuniansyah	22020119140120	Konseling dalam keperawatan	3
15	Alifia Dian Yusriana	22020119140121	Keperawatan Jiwa 1	3
16	Juan Lucy Saputra	22020119130104	Keperawatan Jiwa 1	3

Semarang, 19 Juli 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
 NIP 196607201995121001



Salinan sesuai dengan aslinya,
 Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP 196805111994032001